



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR HK.01.07/MENKES/2150/2023**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN BANK UMUM DALAM RANGKA PENEMPATAN DANA  
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, tertib, efisien, efektif, dan mendapatkan kemanfaatan yang optimal pada badan layanan umum di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Tata Cara Pemilihan Bank Umum dalam rangka Penempatan Dana Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pemilihan bank umum dalam rangka penempatan dana Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu mengganti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/53/2023 tentang Tata Cara Pemilihan Bank Umum dalam rangka Penempatan Dana Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Pemilihan Bank Umum dalam rangka Penempatan Dana Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 588);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN BANK UMUM DALAM RANGKA PENEMPATAN DANA BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan tata cara pemilihan bank umum dalam rangka penempatan dana badan layanan umum (BLU) di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tata Cara Pemilihan Bank Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tata Cara Pemilihan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemilihan bank umum dalam rangka penempatan dana BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Pemilihan Bank Umum dalam rangka penempatan dana deposito dilaksanakan dengan menggunakan metode *beauty contest* secara terpusat.

KEEMPAT : Pemilihan Bank Umum dalam rangka penempatan dana giro dilaksanakan oleh masing-masing Satker BLU Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Pemilihan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan pemilihan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, unit utama Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan tugas:

1. Sekretariat Jenderal:
  - a. Biro Perencanaan dan Anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan bank umum dalam rangka penempatan dana BLU di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
  - b. Biro Keuangan dan BMN, melakukan pendampingan dan pembinaan terkait pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Inspektorat Jenderal, sebagai pengawas internal untuk tahapan pelaksanaan pemilihan bank dalam rangka penempatan dana BLU di lingkungan Kemenkes dengan pendekatan berbasis risiko.
3. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan:
  - a. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada satuan kerja BLU di bawah koordinasinya;
  - b. melakukan pendataan terkait dana BLU yang akan ditempatkan di setiap periode pelaksanaan *beauty contest*; dan
  - c. menyampaikan data dana BLU yang akan ditempatkan kepada Biro Perencanaan dan Anggaran.
4. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan:
  - a. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada satuan kerja BLU di bawah koordinasinya;
  - b. melakukan pendataan terkait dana BLU yang akan ditempatkan di setiap periode pelaksanaan *beauty contest*; dan
  - c. menyampaikan data dana BLU yang akan ditempatkan kepada Biro Perencanaan dan Anggaran.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Biro Perencanaan dan

Anggaran, dan terdiri atas unsur Biro Perencanaan dan Anggaran, Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, dan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

- KEDELAPAN : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHH ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- KESEMBILAN : Dalam hal terdapat perubahan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, perubahan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/53/2023 tentang Tata Cara Pemilihan Bank Umum dalam rangka Penempatan Dana Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2150/2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN BANK UMUM  
DALAM RANGKA PENEMPATAN DANA  
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATA

TATA CARA PEMILIHAN BANK UMUM DALAM RANGKA PENEMPATAN DANA  
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Latar Belakang

Penempatan dana Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Kesehatan telah dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja BLU melalui metode *beauty contest* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU. Penempatan dana tersebut dilakukan pada jenis rekening operasional BLU, rekening pengelolaan kas BLU, dan rekening dana kelolaan BLU baik dalam bentuk giro maupun deposito.

Berdasarkan data portofolio saldo kas BLU Kementerian Kesehatan, gambaran penempatan dana, dan besaran tingkat suku bunga yang diperoleh masing-masing BLU pada Tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan tingkat suku bunga yang diperoleh satuan kerja BLU untuk jenis penempatan dana dan mitra bank yang sama. Oleh karena itu, dalam rangka pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, tertib, efisien, efektif, dan mendapatkan kemanfaatan yang optimal pada BLU di lingkungan Kemenkes, perlu ditetapkan tata cara pemilihan bank umum untuk penempatan dana BLU di Lingkungan Kemenkes.

B. Ketentuan Umum

1. Penempatan dana BLU di lingkungan Kemenkes bertujuan untuk mengelola keuangan satker BLU di lingkungan Kemenkes yang transparan, akuntabel, tertib, efisien, efektif, dan mendapatkan manfaat yang optimal.

2. *Beauty contest* merupakan kompetisi keunggulan dan/atau kemampuan bank tertentu untuk penempatan dana BLU yang dilakukan oleh panitia pemilihan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.
3. Panitia pemilihan terdiri atas perwakilan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, dan Inspektorat Jenderal.
4. Peserta pemilihan merupakan bank umum yang memenuhi kriteria pemilihan dan menyampaikan dokumen penawaran kepada panitia pemilihan.
5. Perhitungan proporsi besaran dana BLU yang ditempatkan memperhatikan perencanaan kebutuhan dana yang akurat dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam optimalisasi kas.

### C. Ketentuan Pelaksanaan

#### 1. Deposito

- a. Periode pelaksanaan pemilihan bank umum melalui *beauty contest* terpusat dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- b. Jangka waktu penempatan dana deposito dapat dilakukan selama 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, dan/atau 6 (enam) bulan.
- c. Kriteria Bank Umum sebagai Peserta Pemilihan
  - 1) memiliki izin usaha sebagai Bank yang berlaku;
  - 2) dinyatakan telah *go public* oleh lembaga yang berwenang;
  - 3) mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah warga negara/badan hukum Indonesia;
  - 4) merupakan bank umum dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - 5) termasuk dalam *investment grade* menurut *rating* yang dikeluarkan oleh paling sedikit 2 (dua) lembaga pemeringkat *rating* nasional/internasional yang berbeda dan telah diakui oleh Bank Indonesia;
  - 6) tingkat kesehatan minimal peringkat komposit 3 (tiga), dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- 7) ditetapkan sebagai bank operasional penyalur dana surat perintah pencairan dana dan surat perintah transfer melalui sistem perbendaharaan dan anggaran negara oleh Kementerian Keuangan; dan
  - 8) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dokumen Pengajuan Penawaran oleh Peserta Pemilihan Bank Umum yang memenuhi kriteria dapat mengajukan penawaran untuk mengikuti proses *beauty contest* dengan menyampaikan dokumen berupa:
- 1) surat permohonan mengikuti proses *beauty contest* yang ditandatangani oleh pihak Bank yang berwenang;
  - 2) *copy* surat izin usaha sebagai Bank;
  - 3) *copy* surat pernyataan telah *go public* yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
  - 4) *copy* akta dan profil/deskripsi lengkap mengenai bank/perusahaan;
  - 5) *copy* dokumen yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat *rating* nasional/internasional yang berbeda yang telah diakui oleh Bank Indonesia, yang menunjukkan bahwa bank yang bersangkutan termasuk dalam *investment grade*;
  - 6) *copy* surat keterangan tingkat kesehatan bank minimal peringkat komposit 3 (tiga), yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - 7) *copy* surat/dokumen penetapan bank umum sebagai bank operasional penyalur dana surat perintah pencairan dana dan surat perintah transfer melalui sistem perbendaharaan dan anggaran negara oleh Kementerian Keuangan;
  - 8) surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan dana BLU di lingkungan Kemenkes yang ditandatangani oleh Pihak Bank yang berwenang; dan
  - 9) dokumen lain yang dipersyaratkan dalam pengajuan penawaran.

e. Kriteria Penilaian

- 1) memenuhi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan;
- 2) menawarkan tingkat suku bunga yang kompetitif;
- 3) jika tingkat bunga tertinggi yang ditawarkan oleh lebih dari 1 (satu) peserta pemilihan adalah sama, maka penilaian didasarkan pada:
  - a) tingkat kecepatan pengiriman dokumen penawaran;
  - b) tingkat kesehatan Bank terbaik di dalam peringkat komposit; dan
  - c) pertimbangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan

- 1) Persiapan
  - a) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melakukan inventarisasi data jumlah dana dan informasi keuangan dari seluruh satuan kerja BLU yang akan diikutsertakan dalam *beauty contest* terpusat.
  - b) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melakukan:
    - (1) inventarisasi data jumlah dana dan informasi keuangan dari seluruh satuan kerja BLU yang akan diikutsertakan dalam *beauty contest* terpusat; dan
    - (2) penyampaian hasil inventarisasi data jumlah dana dan informasi keuangan kepada Biro Perencanaan dan Anggaran.
  - c) Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan kompilasi dan menyampaikan data jumlah dana dan informasi keuangan kepada panitia pemilihan.
- 2) Pelaksanaan
  - a) Panitia pemilihan menyampaikan pengumuman pelaksanaan *beauty contest* kepada bank umum melalui surat Sekretaris Jenderal.

- b) Panitia pemilihan melakukan verifikasi, validasi, dan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi dokumen penawaran yang diterima.
  - c) Peserta mempresentasikan dokumen penawaran kepada panitia pemilihan c.q. tim penilai.
  - d) Panitia pemilihan c.q. tim penilai melakukan penilaian terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta sesuai dengan kriteria penilaian.
  - e) Panitia pemilihan menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal.
- 3) Penetapan dan Pengumuman Pemenang
- Penetapan dan pengumuman pemenang dituangkan dalam surat Sekretaris Jenderal dan disampaikan kepada seluruh peserta dan kepala satuan kerja BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 4) Perjanjian Kemitraan
- a) Berdasarkan surat sekretaris jenderal kementerian kesehatan tentang penetapan bank pemenang untuk penempatan dana satker BLU di lingkungan Kemenkes, maka kepala satuan kerja BLU melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan kepala kantor bank wilayah/kepala kantor cabang bank pemenang dan berlaku selama:
    - (1) 3 (tiga) bulan untuk penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka waktu 1-3 bulan;
    - (2) 6 (enam) bulan untuk penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka waktu 6 bulan; dan
    - (3) 12 (dua belas) bulan untuk penempatan dana dalam bentuk giro.
  - b) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan maka periode masa berlaku PKS dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- 5) *Settlement* transaksi penempatan
- Satuan kerja BLU Kementerian Kesehatan menempatkan dana pada bank umum yang telah ditetapkan sebagai pemenang. Tata cara penempatan dana pada bank

pemenang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja kementerian/lembaga.

g. Imbal Hasil Lainnya

Bank umum yang ditetapkan sebagai pemenang *beauty contest*, memberikan dukungan peningkatan pelayanan kesehatan/ pendidikan dalam bentuk *corporate social responsibility* (CSR) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Giro

- a. Periode pelaksanaan pemilihan bank umum dilakukan setiap 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- b. Jangka waktu penempatan dana giro dapat dilakukan minimal selama 1 (satu) tahun.
- c. Standar Minimal Kriteria Penilaian
  - 1) Mengembangkan sistem informasi keuangan berupa *Cash Management System* (CMS) dengan adanya fitur dashboard keuangan yang dapat dikelola atau diakses oleh Satker BLU.
  - 2) Mampu mengintegrasikan sistem informasi keuangan perbankan dengan sistem informasi Satker BLU jika diperlukan oleh Satker BLU.
  - 3) Membebaskan biaya transfer antar bank dan biaya administrasi yang berhubungan dengan rekening giro Satker BLU, termasuk penerbitan buku cek dan pajak.
  - 4) Menyediakan fasilitas layanan transaksi berupa:
    - a) *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) untuk pembayaran melalui dompet digital;
    - b) Akun Virtual (*Virtual Account Management*); dan
    - c) Sistem pembayaran non-tunai dengan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) atau teknologi pembayaran terkini lainnya sesuai kebutuhan Satker BLU.
  - 5) Membebaskan biaya atau tarif *Merchant Discount Rate* (MDR) dalam penggunaan layanan QRIS, mesin EDC, dan teknologi pembayaran non-tunai lainnya.
  - 6) Menyediakan layanan informasi perbankan 24 jam.
  - 7) Menyediakan layanan kasir IGD 24 jam termasuk hari libur, khusus di Satker BLU RS.

- 8) Adanya fleksibilitas penarikan dana dan transaksi sesuai kebutuhan Satker BLU.
  - 9) Memberikan kemudahan akses data untuk keperluan laporan keuangan Satker BLU.
  - 10) Kooperatif dan respon cepat dalam penanganan masalah.
  - 11) Suku bunga minimal 2,5% - 3,5%.
  - 12) Memberikan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai kebutuhan Satker BLU.
  - 13) Memperkuat IT dalam menghadapi pembajakan sistem bank/ data rumah sakit dan poltekkes.
  - 14) Menunjukkan sertifikat uji kerentanan yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- d. Pimpinan Satker BLU dapat menambahkan kriteria lain di luar standar minimal kriteria penilaian pada poin c sesuai dengan kebutuhan pelayanan pada masing-masing Satker BLU.

#### D. Penutup

Dengan ditetapkannya tata cara pemilihan bank umum ini, diharapkan dapat terwujud pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, tertib, efisien, efektif, dan mendapatkan kemanfaatan yang optimal pada satuan kerja BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Pebrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2150/2023  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN BANK  
UMUM DALAM RANGKA PENEMPATAN  
DANA BADAN LAYANAN UMUM DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN BANK UMUM DALAM RANGKA PENEMPATAN  
DANA DEPOSITO BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN

- I. Ketua Panitia : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- II. Pengawas Internal : Inspektur I
- III. Tim Penilai : 1. Ketua Tim Kerja Program Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Ketua Tim Kerja Tata Laksana Keuangan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
3. Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Ketua Tim Kerja Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
5. Ketua Tim Kerja Monitoring Kinerja Keuangan BLU, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003